

TESIS

**JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS KEBIJAKAN
RESTRUKTURISASI KREDIT SAAT PANDEMI COVID-19**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Diajukan oleh:
ACHMAD FERYLIYAN
NPM : 19310018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

TESIS

**JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS KEBIJAKAN
RESTRUKTURISASI KREDIT SAAT PANDEMI COVID-19**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Diajukan oleh:
ACHMAD FERYLIYAN
NPM : 19310018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

TESIS





JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS KEBIJAKAN
RESTRUKTURISASI KREDIT SAAT PANDEMI COVID-19

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ACHMAD FERYLIYAN
NPM : 19310018


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal: 20 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Tanda tangan
Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.	Ketua 
Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.	Anggota 
Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.	Anggota 
Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.	Anggota 

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 20 Juni 2021

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Jaminan Kepastian Hukum Bagi Debitur Atas Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19” ini, sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di dalam kata pengantar ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak/ Ibu:

1. Prof. dr. H. Sri Harmadji, Sp., THT-KL., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau untuk membimbing saya dalam penulisan tesis ini;
4. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi (KaProdi) Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah banyak membantu mengenai hal-hal yang menyangkut perkuliahan selama saya menyelesaikan studi;

5. Para Dewan Penguji tesis, yaitu: Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. (selaku ketua), Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. (selaku anggota), Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. (selaku anggota), dan Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum. (selaku anggota), terima kasih atas masukan dan saran yang membangun yang telah diberikan untuk perbaikan penulisan tesis ini;
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membekali ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang diberikan dapat berguna bagi saya pribadi dan dapat saya amalkan, sehingga bermanfaat pula bagi masyarakat. Serta kepada seluruh karyawan tata usaha Fakultas Hukum dan perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah banyak membantu dalam proses akademik di kampus;
7. Istriku tercinta, Windi Pujiastutik dan Putraku tersayang, Achmad Nathan Fahrezi. Trima kasih atas doa, dukungan, dan semangatnya untuk Papa dalam meraih cita-cita. Smoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin;
8. Orang tuaku tersayang, Mama Atik dan Ayah Mat Rokim. Terima kasih atas doanya yang tiada henti untuk kami semua. Smoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada Mama dan Ayah. Begitu juga Ayahku Achmad Husen (ALM), semoga Allah S.W.T memberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya. Aamiin;

9. Seluruh rekan angkatan XIII Magister Ilmu Hukum. Semoga selalu kompak dan sukses selalu untuk semua. Aamiin;
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya, semoga Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan limpahan pahala. Aamiin.

Terakhir, saya ingin mengutip peribahasa yang berbunyi bahwa “Tiada gading yang tak retak, tiada sesuatu yang sempurna”, begitupula terhadap karya ini. Oleh karena itu saran dan kritik diharapkan untuk peningkatan kualitas tesis ini di kemudian hari. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 20 Juni 2021

Penulis

ACHMAD FERYLIYAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD FERYLIYAN
NPM : 19310018
Alamat : JL. WONOKITRI IV/22, SURABAYA
No. Telp (HP) : 082230473757

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: “Jaminan Kepastian Hukum Bagi Debitur Atas Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 14 Juni 2021

Yang Menyatakan,



ACHMAD FERYLIYAN
NPM : 19310018

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
4. Metode Penelitian	6
5. Kajian Teoritis	10
6. Sistematisa Pertanggungjawaban	24
BAB II: JAMINAN KEPASTIAN HUKUM POJK BAGI DEBITUR ATAS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KRDIT SAAT PANDEMI COVID-19	26
1. Kedudukan POJK Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia ...	26
2. Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Kredit	33
3. Pengaturan Restrukturisasi Kredit	46

4. Jaminan Kepastian Hukum POJK Bagi Debitur Atas Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19	51
BAB III: UPAYA DEBITUR ATAS PENGAJUAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT YANG DITOLAK OLEH BANK SAAT PANDEMI COVID-19	58
1. Kedudukan Dan Peranan OJK Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia ...	58
2. Upaya Bank Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah Dalam Pemberian Kredit	62
3. Cara Mendapatkan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19	65
4. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penetapan Debitur Yang Dapat Menerima Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Saat Pandemi COVID-19	67
5. Kedudukan Restrukturisasi Kredit Sebagai Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank	68
6. Upaya Debitur Atas Pengajuan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Yang Ditolak Oleh Bank Saat Pandemi COVID-19	75
BAB IV: PENUTUP	79
1. Kesimpulan	79
2. Saran	80

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

ABSTRAK

COVID-19 ditetapkan *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. COVID-19 adalah penyakit karena infeksi virus Corona. Pandemi COVID-19 berdampak negatif di sektor ekonomi, sehingga mengakibatkan tersendatnya pembayaran kredit di bank oleh debitur. Oleh karena itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (POJK) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas perbankan dan keuangan dengan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kredit bermasalah karena dampak pandemi COVID-19. Namun kebijakan tersebut tidak serta merta berjalan lancar karena substansi POJK sebagai dasar atas kebijakan restrukturisasi kredit dinilai masih multitafsir dalam pengaturannya. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian dalam bentuk tesis ini dengan metode penelitian yuridis/ normatif dan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun rumusan masalah yang diangkat, yaitu: apakah POJK telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19? dan apakah masih ada upaya yang dapat dilakukan oleh debitur atas pengajuan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19 yang ditolak oleh bank? Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19. Hal tersebut karena substansi POJK tidak tegas, tidak jelas dan tidak lengkap dalam melakukan pengaturan terkait dengan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19. Sedangkan, dikarenakan POJK menyerahkan sepenuhnya kepada bank terkait penetapan debitur dan POJK tidak mengatur mekanisme pengajuan keberatan, maka debitur tidak dapat melakukan upaya atas keputusan bank yang menolak pengajuan kebijakan restrukturisasi kreditnya. Adapun debitur dapat melakukan upaya, yaitu apabila bank telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam melakukan *assessment*, yaitu dengan cara melaporkan kepada OJK dengan mendasar pada Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf c dan d UU OJK.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Debitur, Kebijakan Restrukturisasi Kredit

ABSTRACT

COVID-19 was determined by the World Health Organization (WHO) as a pandemic on March 11, 2020. COVID-19 is a disease caused by Corona virus infection. The COVID-19 pandemic has a negative impact on the economic sector, resulting in delays in credit payments at banks by debtors. Therefore, the government through the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) issued a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK) which aims to maintain banking and financial stability with a credit restructuring policy for debtors experiencing non-performing loans due to the impact of the pandemic COVID-19. However, this policy does not necessarily run smoothly because the substance of the POJK as the basis for the credit restructuring policy is still considered to have multiple interpretations in its regulation. Therefore, research in the form of this thesis was carried out using juridical/normative research methods and with a statute approach. As for the formulation of the problems raised, namely: Has POJK provided legal certainty for debtors over the credit restructuring policy during the COVID-19 pandemic? and are there still efforts that can be made by the debtor regarding the submission of a credit restructuring policy during the COVID-19 pandemic which was rejected by the bank? Based on the results of the study, it shows that POJK has not provided legal certainty guarantees for debtors on credit restructuring policies during the COVID-19 pandemic. This is because the substance of the POJK is not firm, unclear and incomplete in making arrangements related to credit restructuring policies during the COVID-19 pandemic. Meanwhile, because the POJK fully submits to the bank regarding the determination of the debtor and the POJK does not regulate the mechanism for submitting an objection, the debtor cannot make efforts on the bank's decision to reject the submission of its credit restructuring policy. Meanwhile, debtors can make efforts, namely if the bank has violated the prudential principle in conducting an assessment, namely by reporting to the OJK based on Article 4 letter c, Article 7 letter c and d of the UU OJK.

Keywords: Legal Certainty, Debtor, Credit Restructuring Policy

